



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN
2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum pembentukan produk hukum daerah, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ~~seakan~~ perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 86);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOGIRI NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Penomoran produk hukum Daerah dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
- (2) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat pengaturan menggunakan nomor bulat.
- (3) Penomoran produk hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat penetapan menggunakan nomor kode klasifikasi.

- (4) Penomoran produk hukum Daerah bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tata usaha Bupati.

2. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Produk hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran sebelum disebarluaskan harus terlebih dahulu dilakukan Autentifikasi.
 - (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kepala Bagian Hukum.
 - (3) Autentifikasi oleh kepala Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk produk hukum Daerah yang bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan.
 - (4) Autentifikasi produk hukum Daerah bersifat penetapan di bidang kepegawaian, keuangan dan perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022



Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2022 NOMOR 70


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 70 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR 58 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN
 PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI

A. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perda

No	Uraian	Pelaksana							Mutu Buku				
		Perangkat Daerah Pemrakarsa	Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Bupati	DPRD	Gubernur	Kemenkumham	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Keputusan Ketua DPRD diterima oleh Bupati							●	●	Keputusan ketua DPRD tentang Propemperda			
2	Instruksi Bupati kepada Perangkat Daerah terkait untuk penyusunan raperda sesuai Propemperda	●						●	●	Keputusan ketua DPRD tentang Propemperda	7 hari	Instruksi Bupati tentang penyusunan Propemperda	
3	Penyusunan daftar inventarisasi masalah oleh Perangkat Daerah atau Bagian Hukum Setda	●	●							Keputusan ketua DPRD tentang Propemperda	maksimal 60 hari	Laporan daftar inventarisasi masalah Raperda dan surat pengiriman ke Perangkat Daerah	

9	Menerima surat hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi						Raperda hasil pengharmonisasian	Sesuai hasil pengharmonisasian
10	Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki	●					Raperda dan hasil penyesuaian Na/Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki
11	Perbaikan dan koreksi	●					Raperda dan NA/ Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan yang sudah diperbaiki
12	Pengiriman ke DPRD untuk dibahas bersama				●		Surat pengiriman Bupati, Raperda, dan NA/ Penjelasan	Raperda dan NA/ Penjelasan
13	Pembicaraan tingkat I				●		Draft Raperda	Draft Raperda Pansus
14	Fasilitasi/Evaluasi Gubernur				●	●	Surat permohonan Fasilitasi/Evaluasi draft Raperda sesudah Pansus	Hasil rekomendasi Fasilitasi/ Surat Keputusan Gubernur Evaluasi Raperda


15	Pembicaraan tingkat II												Raperda sesudah pembahasan DPRD
16	Permohonan Noreg												Surat Noreg
17	Penetapan												Perda sesudah ditetapkan oleh Bupati
18	Pengundangan												Perda sudah diundangan
19	Penomoran dan tanggal												Perda yang sudah diberi nomor dan tanggal
20	Mengirim draft salinan Perda												draft salinan perda terkirim untuk disahkan
21	Pengesahan salinan												Salinan Perda yang sudah disahkan



22	Pengiriman Perda ke DPRD, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah Pemrakarsa, dan Gubernur	→ ● →								Perda dan salinan Perda	2 hari	Perda dan salinan Perda terkirim
23	Pendokumentasian	→ ● →								Salinan Perda	1 hari	Salinan Perda yang sudah didokumentasikan dalam JDIIH

B. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Perbup

No	Uraian	Pelaksana						Mutu			
		Perangkat Daerah	Bagian Hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Bupati	Gubernur	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Usulan rancangan Perbup dari Perangkat Daerah inisiator dikirim ke Bagian Hukum	●									
2	Pengharmonisasian dan sinkronisasi konsepsi atas rancangan Perbup		●						7 hari	Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	
3	Rapat pembahasan Raperbup (jika diperlukan)	●	●							Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	Notulen
4	Fasilitasi Gubernur									Rancangan Perbup dan daftar inventaris masalah	

14	Didokumentasikan di JDIIH							Salinan Perbup	1 hari	Salinan Perbup yang terdokumentasikan di JDIIH
----	---------------------------	--	---	--	--	--	--	----------------	--------	--

C. Bagan Alur Standar Operasional Prosedur Pembentukan Keputusan Bupati/Sekda

No	Uraian	Pelaksana					Mutu Buku		
		Perangkat Daerah	Kabag hukum	Asisten Pemerintahan Sekda	Sekda	Bupati	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Usulan rancangan Keputusan dari Perangkat Daerah pemrakarsa	●							
2	Pengharmonisasian atas rancangan Keputusan		●				Rancangan Keputusan	7 hari	Rancangan Keputusan dan daftar inventaris masalah
3	Penyerahan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk diperbaiki	●					Rancangan Keputusan dan daftar inventaris masalah		Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi
4	Pengiriman kembali rancangan Keputusan yang sudah diperbaiki		●				Rancangan Keputusan yang sudah dikoreksi	7 Hari	

5	Penetapan								Keputusan yang sudah ditandatangani
6	Penomoran dan tanggal								Keputusan sudah diberi nomor dan tanggal
7	Keputusan diambil Perangkat Daerah								
8	Didokumentasikan di JDIH								Keputusan yang terdokumentasi di JDIH

BUPATI WONOGIRI

